



PUTUSAN

Nomor 1205 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **MEI ROHADI**, bertempat tinggal di Jalan Putat Gede Barat, IV C/11A, Surabaya;
2. **Drs. SUHERMINTO**, bertempat tinggal di Pondok Benowo Indah, Blok CO-14, RT 09, RW 09, Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Pakal, Surabaya;

Dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Patricius Elfran Agung S., S.H., M.B.A., Advokat pada Kantor Hukum Patricius Elfran Agung Sudrajat, S.H., M.B.A., beralamat di Jalan Griya Kebraon Utama, 5/DB 19, Kelurahan Kebraon, Karang Pilang, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2021;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA (dahulu DIREKTORAT TELEVISI) SURABAYA**, yang diwakili oleh Kepala TVRI Stasiun Jawa Timur, Asep Suhendar, S.E., M.M., berkedudukan di Jalan Mayjend Sungkono, Nomor 124, Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Mia Amiati, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, beralamat di Jalan Achmad Yani, Nomor 54-56, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2022, yang selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada I Putu Gede Astawa, dan kawan-kawan, Para Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan A. Yani, Nomor 54-56, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2022;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 1205 K/Pdt/2023



2. **MENTERI KOMUNIKASI dan INFORMASI REPUBLIK INDONESIA (dahulu KEMENTERIAN PENERANGAN RI)**, yang diwakili oleh Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, Johnny G. Plate, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat, Nomor 9, RT 02, RW 03, Gambir, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bertiana Sari, Kepala Biro Hukum, dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat, Nomor 9, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2021;
3. **KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROVINSI JAWA TIMUR**, yang diwakili oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, H. Jonahar, M.Ec.Dev, berkedudukan di Jalan Gayung Kebonsari, Nomor 60, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arya Ismana, S.Sos., S.H., M.Si, Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur, dan kawan-kawan, beralamat di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Jalan Gayung Kebonsari, Nomor 60, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2021;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat dan eks Karyawan TVRI Surabaya berhak atas uang kesejahteraan berupa uang lelah dan uang insentif sebesar Rp11.400.000.000,00 (sebelas miliar empat ratus juta rupiah)

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 1205 K/Pdt/2023



sejak tahun 1978 sampai dengan tahun 1980 yang digunakan untuk pembangunan rumah Karyawan TVRI Surabaya;

3. Menyatakan bahwa Tergugat I telah melanggar hukum yang menghilangkan hak kaveling kepada Para Penggugat sebagaimana surat SK Pegawai Negeri Sipil Karyawan TVRI dan Surat Pemberian Hak Kaveling yang ditandatangani oleh Manager TVRI Surabaya sebagai Wakil TVRI Surabaya, Drs Gatot Budi Utomo;
4. Menyatakan bahwa pembelian tanah yang diuraikan dalam:
 - a. Sertipikat Hak Pakai (SHP) Nomor 1 seluas 45.690 m² (empat puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia c.q. Direktorat Televisi Republik Indonesia terbit tanggal 10-08-1989,
 - b. SHP Nomor 4 seluas 22.225 m² (dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima meter persegi), atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia c.q. Direktorat Televisi Republik Indonesia terbit tanggal 01-12-1995,
 - c. SHP Nomor 5 seluas 27.935 m² (dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh lima meter persegi) atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, terbit tanggal 13-01-1998,

adalah pembelian yang dilakukan berdasar dari dana kesejahteraan Karyawan TVRI Surabaya, dalam bentuk uang lelah, uang insentif, dan sebagian uang hasil iklan, bukan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

5. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang diletakkan terhadap objek tersita yaitu:
 - a. Sertipikat Hak Pakai (SHP) Nomor 1 seluas 45.690 m² (empat puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia c.q. Direktorat Televisi Republik Indonesia terbit tanggal 10-08-1989,
 - b. SHP Nomor 4 seluas 22.225 m² (dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima meter persegi) atas nama Departemen Penerangan

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 1205 K/Pdt/2023



Republik Indonesia c.q. Direktorat Televisi Republik Indonesia terbit tanggal 01-12-1995,

- c. SHP Nomor 5 seluas 27.935 m² (dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh lima meter persegi) atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, terbit tanggal 13-01-1998;
6. Menyatakan Tergugat I melakukan penyimpangan terhadap dana kesejahteraan Karyawan TVRI Surabaya berupa uang lelah dan uang insentif sebesar Rp7.400.000.000,00 (tujuh miliar empat ratus juta rupiah);
7. Menyatakan bahwa Para Penggugat dan eks Karyawan TVRI Surabaya (yang telah pensiun dan yang telah meninggal) berhak atas tanah hak kaveling sebagaimana bukti Surat Keputusan PNS, sebagai Karyawan TVRI dan bukti hak kaveling dalam perkara *a quo* sesuai yang tertulis dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur c.q. Pj. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional tanggal 31-3-1989, Nomor 11/SK.HP.III/KWBPN/1989;
8. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan uang Rp7.400.000.000,00 (tujuh miliar empat ratus juta rupiah) (tahun 1982 tersebut) atau nilai uang saat ini berdasar perubahan nilai emas saat ini kepada Para Penggugat dan memberikan hak kaveling kepada Para Penggugat dan eks Karyawan TVRI Surabaya lainnya atau memberikan kompensasi senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per meter persegi x luas tanah hak kaveling kepada Para Penggugat dan eks Karyawan TVRI Surabaya yang mempunyai Surat Keputusan sebagai PNS pada Kantor TVRI Surabaya dan Surat Hak Kaveling sesuai Surat Kaveling dari Manager TVRI Surabaya, Drs. Gatot Budio Utomo;
9. Menghukum Tergugat III untuk menuliskan nama Para Penggugat dan para eks Karyawan TVRI Surabaya sebagaimana terlampir dalam bukti Penggugat tentang nama-nama eks Karyawan TVRI Surabaya di dalam:
 - a. Sertipikat Hak Pakai (SHP) Nomor 1 seluas 45.690 m² (empat puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama



Departemen Penerangan Republik Indonesia c.q. Direktorat Televisi Republik Indonesia terbit tanggal 10-08-1989,

b. SHP Nomor 4 seluas 22.225 m² (dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima meter persegi) atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia c.q. Direktorat Televisi Republik Indonesia terbit tanggal 01-12-1995,

c. SHP Nomor 5 seluas 27.935 m² (dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh lima meter persegi) atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, terbit tanggal 13-01-1998;

10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila majelis hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

1. Kompetensi absolut (kewenangan mengadili suatu perkara);
2. *Exceptio litis pendentis*;
3. Eksepsi diskualifikasi (*gemis aanhoedanigheid*);
4. *Exceptio domini*;
5. *Exceptio plurium litis consortium*;
6. Eksepsi gugatan *obscuur libel* (gugatan kabur);

Eksepsi Tergugat II:

A. Gugatan *error in persona*;

A.1. Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* (*diskualifikasi in person*);

A.2. Gugatan salah sasaran/keliru menarik pihak;

A.3. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

B. Gugatan Para Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*);

C. Gugatan Para Penggugat *nebis in idem*;

Eksepsi Tergugat III:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutuskan perkara ini;
2. Para Penggugat tidak mempunyai kualitas atau kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan ini;
3. Gugatan Penggugat telah daluwarsa;
4. Gugatan Para Penggugat kabur;
5. Gugatan Para Penggugat kurang pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 257/Pdt.G/2021/PN Sby tanggal 7 Maret 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Para Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditetapkan sebesar Rp3.201.500,00 (tiga juta dua ratus satu ribu lima ratus rupiah);

Bahwa kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 241/Pdt/2022/PT SBY tanggal 13 Mei 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi secara elektronik pada tanggal 19 Mei 2022 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Juni 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 83/Akta.Pdt.Kasasi/2022/PN Sby *juncto* Nomor 257/Pdt.G/2021/PN Sby *juncto* 241/Pdt/2022/PT SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Juni 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 1205 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Juni 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, dan Termohon Kasasi III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya, baik dalam provisi maupun dalam pokok perkara;
2. Menyatakan bahwa Para Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menghilangkan hak kaveling dan tidak memasukkan nama-nama Pembanding dan kawan-kawan sebanyak +/- 147 orang eks Karyawan TVRI Surabaya sesuai bukti P-10 sampai dengan bukti P-161 yang terletak di Kelurahan Dukuh Pakis, Surabaya ke dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 1, Hak Pakai Nomor 4 dan Hak Pakai Nomor 5 Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya atas nama Pemerintah Republik Indonesia *c.q.* LKPP TVRI;
3. Menyatakan bahwa Surat Pemberian Hak Kaveling yang diterbitkan Manager TVRI tahun 2003 yaitu Drs. Gatot Budi Utomo, M.M. sesuai bukti P10 sampai dengan bukti P-161, adalah sah dan mengikat bagi para pihak untuk dilaksanakan sesuai SK Gubernur *c.q.* Pj. Kakanwil BPN Provinsi Jawa Timur yaitu yang tertera dalam: a/Nomor 11/SKHP/III/KWBPN/1989 tanggal 31-3-1989 (tertulis dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 1 Kelurahan Dukuh Pakis, Karang Pilang, Surabaya, terbit tanggal 10-08-1989), b/SK Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur Nomor 39/HP/35/1995 Daftar Lampiran Nomor Urut 1, tanggal 09-02-1995 (tertulis dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 4, Kelurahan Dukuh Pakis, Karang Pilang,

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 1205 K/Pdt/2023



Surabaya, terbit tanggal 05-12-1995), c/SK Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur Nomor 265/HP/35/1997 tanggal 3-09-1997 (tertulis dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 5, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Surabaya, terbit tanggal 13-01-1998), dan SHP Nomor 5 ini khusus untuk perumahan dinas saja);

4. Menyatakan bahwa Pemohon Kasasi dan eks Karyawan TVRI Surabaya lainnya sebagaimana bukti P-10 sampai dengan P-161 berhak atas sebagian luas tanah yang disebutkan dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 1, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Karang Pilang, Surabaya, Hak Pakai Nomor 4, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Karang Pilang, Surabaya dan Hak Pakai Nomor 5, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Surabaya atas nama Pemerintah Republik Indonesia *c.q.* LKPP TVRI;
5. Membatalkan terbitnya Sertipikat Hak Pakai yang tanpa didasarkan pada mekanisme persyaratan dan prosedur hukum tentang pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat yaitu terhadap:
 - a. Sertipikat Hak Pakai Nomor 1 yaitu SK Nomor 11/SKHP.III/KWBPN/1989, tanggal 31-3-1989, luas tanah 45.690 m² (empat puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Pemerintah Republik Indonesia *c.q.* LPP TVRI;
 - b. Sertipikat Hak Pakai Nomor 4, yaitu SK Nomor 39/HP/35/1995, tanggal 09-02-1995, luas tanah 22.225 m² (dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima meter persegi) atas nama Pemerintah Republik Indonesia *c.q.* LPP TVRI; dan
 - c. Sertipikat Hak Pakai Nomor 5 yaitu SK Nomor 265/HP/35/1997, tanggal 03-09-1997, luas tanah 27.935 m² (dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh lima meter persegi) atas nama Pemerintah Republik Indonesia *c.q.* LPP TVRI, total luas tanah 95.850 m² (sembilan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh meter persegi);
6. Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi III untuk memproses ulang terbitnya Sertipikat Hak Pakai Nomor 1, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Karang Pilang, Surabaya, Hak Pakai Nomor 4,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Karang Pilang, Surabaya dan Hak Pakai Nomor 5, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Surabaya sesuai ketentuan permohonan hak sebagaimana diatur dalam PP Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Hak Atas Tanah dan Peraturan Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 sebagaimana mestinya;

7. Menghukum Para Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi III untuk mencatatkan dan memisahkan/*splitsing* nama-nama eks Karyawan TVRI Surabaya sebagaimana disebutkan dalam bukti P-10 sampai dengan bukti P-161 dari SHP Nomor 1, atau SHP Nomor 4 atau SHP Nomor 5 atau dengan nomor sertifikat baru yang akan diterbitkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia *c.q.* LPP TVRI sesuai denah lokasi tanah yang sudah dilampirkan dalam SK Kaveling tanah tersebut menjadi sertifikat hak milik atau sertifikat hak guna bangunan masing-masing nama tersebut, atau memberikan kompensasi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per meter persegi kepada setiap nama pemegang hak kaveling sebagaimana disebutkan dalam bukti P-10 sampai dengan bukti P-161 untuk totalnya sejumlah $21.431 \text{ m}^2 \times \text{Rp}10.000.000,00 = \text{Rp}214.310.000.000,00$ (dua ratus empat belas miliar tiga ratus sepuluh juta rupiah);

8. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau kalau Majelis Hakim Tinggi Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan hukum yang ada, dan hati nurani yang bersih berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, II dan III telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 7 Juli 2022, 18 Juli 2022 dan 8 Juli 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 13 Juni 2022 dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 7 Juli 2022, 18 Juli 2022 dan 8 Juli 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 1205 K/Pdt/2023



ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Surabaya, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek gugatan, *posita*, maupun petitum dalam gugatan Para Penggugat *a quo* sama dengan objek gugatan, *posita*, maupun petitum dalam Perkara Nomor 236/Pdt.G/2018/PN Sby *juncto* Nomor 602/Pdt/2019/PT SBY yang saat ini masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung RI, sehingga sudah tepat pertimbangan putusan *judex facti* bahwa untuk menghindari terjadi putusan hakim yang saling bertentangan satu sama lainnya, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi MEI ROHADI, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. MEI ROHADI**,
2. Drs. SUHERMINTO tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 1205 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Fiona Imazwen, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Fiona Imazwen, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN

NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 1205 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)